



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian :

PEMOHON ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan (Perwalian), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 27 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari (Alm) SUAMI PEMOHON, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/45/VII/99, tanggal 20 Juli 1999;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, umur 17 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 28 April 2015, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai tani;
4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya (Alm) SUAMI PEMOHON mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah dengan luas 1500m2 Huruf C Nomor 2201 atas nama SUAMI PEMOHON yang

Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sidorejo No.10 Kecamatan saradan Kabupaten

Madiun, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik Ibu Sudjirah

Sebelah barat : Sawah milik Slamet Rahayu

Sebelah selatan : Sawah milik Totok

Sebelah timur : Sawah milik Ibu Djainem

Yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya, yakni:

1. SUMIATUN binti KASNO, umur 37 tahun;
2. ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 17 tahun;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat

5. Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk digunakan biaya kebutuhan ekonomi sehari-hari;
6. Bahwa, oleh karena anak dari Pemohon dengan (Alm) SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;
7. Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhum suami Pemohon (anak kandung Pemohon dengan (Alm) SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) masih dibawah umur, maka untuk menjual sebidang tanah sawah dengan luas 1500m2 Huruf C Nomor 2201 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, tersebut memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan (Alm) SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 17 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3519124903800002 tanggal 17 September 2012 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519122702000179 tanggal 02 Februari 2012 an. Suami Pemohon (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/45/VII/99 tanggal 20 Juli 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun (Bukti P.4), menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) meninggal pada tanggal 28 April 2015;
- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor 470/20171106/402.101/2017 tanggal 06 Nopember 2017 an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun (Bukti P.5), menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada 26 Juni 2000;
- Fotokopi SPPT PBB Nomor: 441537 tanggal 02 Januari 2017 an. SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala BPD Kabupaten Madiun (Bukti P.6), menerangkan bahwa suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon menikah dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON secara agama Islam sekitar tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di rumah orangtua suami Pemohon di Desa Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, umur 17 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015 karena sakit Komplikasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak pertamanya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON karena masih di bawah umur 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk digunakan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anaknya secara baik;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon menikah dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON secara agama Islam tanggal 20 Juli 1999;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di rumah orangtua suami Pemohon di Desa Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun;

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, umur 17 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit, namun Ibu suami sekarang masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak pertamanya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON karena masih di bawah umur 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk digunakan biaya sekolah anak;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anaknya secara baik;

Bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon, melalui kuasanya, tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, Umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, guna mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I PEMOHON (tetangga Pemohon) dan SAKSI II PEMOHON (tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Juli 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 151/45/VII/99, tanggal 20 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, Umur 17 tahun;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2015, suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anak Pemohon secara baik;

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Sedangkan pada ayat (2) Pasal tersebut, menyatakan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon (Sumiatun) dan anaknya (ANAK KANDUNG PEMOHON, Umur 17 tahun) adalah ahli waris dari SUAMI PEMOHON dan berhak atas harta warisan almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaan atas anak-anaknya, karena setelah meninggalnya suami Pemohon, anak mereka diasuh dan dirawat oleh Pemohon, sehingga secara hukum anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON (alm), yang belum dewasa serta belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut berada di bawah kekuasaan (perwalian) orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon (Sumiatun binti Kasno Karto Redjo) selaku ibu kandungnya dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON bin SUAMI PEMOHON (alm) di bawah kekuasaan atau perwalian ibu kandungnya bernama Sumiatun binti Kasno Karto Redjo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, berumur 17 tahun di bawah kekuasaan atau perwalian ibu kandungnya bernama PEMOHON ASLI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1439 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum dan Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh SUYITNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 9



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. SUGENG, M.Hum

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I.

SUYITNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,-